

ABSTRAK

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19, dengan banyaknya tingkat hunian di penjara, hal ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah. Namun, terpidana yang dibebaskan mengulangi kejahatannya lagi dan menimbulkan kecemasan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dengan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2020 dan kesesuaian prinsip pembinaan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pemberian hak asimilasi dan integrasi narapidana dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 diberikan sesuai dengan persyaratan substantif dan administratif secara lengkap. Namun dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 terdapat beberapa perbedaan dalam hal pemberian hak asimilasi dan integrasi, baik persyaratan substantif maupun administratif, sehingga Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 memudahkan narapidana mendapatkan hak asimilasi dan integrasi, serta pelaksanaan ketentuan pemberian asimilasi dan integrasi dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tidak sesuai dengan prinsip pembinaan dalam undang-undang pemasyarakatan. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan adanya narapidana yang kembali melakukan tindak pidana, hal ini menunjukkan kegagalan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Pasalnya, program pembebasan hanya berfokus pada pencegahan penularan COVID-19 di lapas

Kata kunci: asimilasi, integrasi, narapidana, perbedaan dan kesesuaian Permenkumham

ABSTRACT

The basis for the consideration of the issuance of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 concerning the Requirements for Granting Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the context of preventing

and overcoming the spread of COVID-19. with many occupancy rates in prisons, it caused a concern of the government. However, the convict who was released repeated the crime again and caused public anxiety. The purpose of this research was to find out the difference between Permenkumham (Regulation of the minister of Law and human rights) Number 3 of 2018 and Permenkumham Number 20 of 2020 and the suitability of the principles of development with Law Number 12 of 1995 concerning correctionalism.

The method used in this research was a type of normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach.

The results of this study indicated that the differences in the provision of assimilation rights and integration of prisoners in Permenkumham No.3 of 2018 were given in accordance with the complete substantive and administrative requirements. However, in Permenkuham No.10 of 2020 there are several differences in terms of granting assimilation and integration rights, both substantive and administrative requirements, so that Permenkumham No.10 of 2020 made it easier for inmates to get the right of assimilation and integration. and the implementation of the provisions for assimilation and integration in Permenkumham No.10 of 2020 is not in accordance with the principles of guidance in the correctional law. This mismatch was due to the presence of prisoners who had returned to committing criminal acts, this indicated a failure to provide guidance to prisoners. This was because the release program only focuses on preventing transmissfsion of COVID-19 in prisons.

Key words: assimilation, integration, prisoners, differences and suitability of Permenkumham

DAFTAR ISI

SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 LATAR BELAKANG	Error! Bookmark not defined.
1.2 RUMUSAN MASALAH	4
1.3 TUJUAN PENELITIAN	4
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN	5
1.5 KEASLIAN PENELITIAN	6
1.6 METODE PENELITIAN	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan	Error! Bookmark not defined.
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
1.6.4 Metode Analisa Data	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Hukum Pidana	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana ...	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Karakteristik Hukum Pidana	Error! Bookmark not defined.
2.2 Pidana Dalam Pemidanaan	18
2.2.1 Pengertian Pidana Dalam Pemidanaan	18
2.2.2 Jenis-jenis Pidana Dalam Pemidanaan	20
2.2.3 Teori Pemidanaan	23

2.3 Pembebasan Narapidana Bersyarat	27
2.3.1 Narapidana.....	27
2.3.2 Pembebasan Bersyarat.....	29
BAB III PEMBEBASAN NARAPIDANA DITENGAH PANDEMI	
COVID-19 DITINJAU DALAM TUJUAN PEMIDANAAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Aturan Hukum Pembebasan Narapidana Ditengah Covid-19 Ditinjau Dalam Tujuan Pemidanaan .	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Pengaturan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Perbandingan Permenkumham No 03 Tahun 2018 dengan Permenkumham No 32 Tahun 2020	37
3.2 Aturan Pembebasan Narapidana Permenkumham No 32 Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid-19 Ditinjau Dalam Tujuan Pemidanaan	38
BAB IV PENUTUP	53
4.1 KESIMPULAN	53
4.2 SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
BIODATA PENULIS.....	58